

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa, wakaf ialah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah *syara'* wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asl*). Lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul asl* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk jual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan (Muhammad Jawwad Mughniyah, 2010: 635).

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sejak lama, namun umat Islam Indonesia selama ini hanya memahami wakaf sebagai pemberian barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja. Menurut data yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.791 lokasi dengan luas 818.742.341, 86 meter persegi (Mustafa Edwin Nasution, 2006: 19).

Sebenarnya wakaf merupakan lembaga islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian

lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman, akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia. Dengan disahkannya undang-undang ini berarti pemerintah sangat serius memperhatikan dan memantau permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya berkaitan dengan wakaf.

Pada Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tertulis: Harta benda wakaf terdiri dari;

- a. Benda tidak bergerak.
- b. Benda bergerak.

Pada ayat (3) dijelaskan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Imam Az Zuhri (wafat tahun 124 H) memberikan fatwa yang membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk tunai, yang saat itu berupa dinar dan dirham, untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pembangunan umat. Ulama mazhab Hanafiyah membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama syafi'iyah membolehkan wakaf tunai (dinar dan dirham). Kemudian, istilah wakaf tunai tersebut kembali dipopulerkan oleh Muhammad Abdul Mannan, seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh, melalui pendirian *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* yang berfungsi mengelola dana wakaf. Model wakaf tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Atas pencapaiannya tersebut, beliau dikenal sebagai orang pertama yang mencetuskan wakaf tunai.

Menurut Muhammad Abdul Mannan (2000), unsur esensial wakaf berupa keputusan penahanan diri dari menggunakan asset miliknya yang telah diwakafkan (*refraining*) yang disertai penyerahannya kepada kemasalahaatan publik menyiratkan tujuan pemanfaatannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen dan kontinyu sebagaimana doktrin amal jariah. Oleh karena itu, sangat relevan, terlepas dari perdebatan fiqih, bolehnya wakaf dengan dana tunai (*cash*) dan bukan harta tetap. Sertifikat wakaf tunai yang kemudian berfungsi sebagai bukti '*share holder*' proyek wakaf guna pengawasan dan wasiat pemanfaatan dari hasil (*return*) investasi dan pengelolaannya secara produktif.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqh Sunnah*” menjelaskan mengenai wakaf apa saja yang sah diwakafkan dan wakaf apa saja yang tidak sah diwakafkan (Sayyid Sabiq, 1999: 262).

Dalam kitab itu tertulis

ما يصح وقفه وما لا يصح : يصح وقف العقار والمنقول من الاثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان، وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه . وقد تقدم ما يفيد ذلك ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود والشمع والمأكول والمشروب ، ولا ما يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين لأنها تتلف سريعا ، ولا ما لا يجوز بيعه كالمرهون . والكلب والخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها

“Yang sah diwakafkan ialah tanah, perabot yang bisa dipindahkan, mushhaf, kitab, senjata dan binatang demikian pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjual-belikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang, yang demikian ini telah kami kemukakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuhtumbuhan aromatic, sebab ia cepat rusak”.

Kitab Fiqih Sunnah adalah salah satu kitab fiqh paling fenomenal dan menjadi best seller hampir di seluruh negara, terutama negara muslim dan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk di Indonesia. Pada tahun 1994 berkat buku Fiqih Sunnah karya beliau, Sayid Sabbiq memperoleh penghargaan King Faisal Prize dalam bidang kajian Islam. Pada kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq ini merupakan rujukan berbagai masalah fiqh. Di dalamnya, berbagai masalah fiqh yang berlandaskan al-

Qur'an, al-Sunnah, dan ijma' ulama, dikupas dari berbagai prespektif dengan landasan yang detail, namun tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pendapat Sayyid Sabiq tentang tidak sahnya wakaf uang dan pendapat Muhammad Abdul Mannan sebagai pencetus wakaf uang dalam skripsi dengan rumusan judul **“WAKAF TUNAI MENURUT SAYYID SABIQ DAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat dan metode *istinbath al-hukmi* yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam permasalahan wakaf tunai?
2. Bagaimana pendapat dan metode *istinbath al-hukmi* yang digunakan oleh M. A. Mannan dalam permasalahan wakaf tunai?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Sayyid Sabiq dan M. A. Mannan dalam permasalahan wakaf tunai?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode *istinbath al-hukmi* yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam permasalahan wakaf tunai.
2. Untuk mengetahui pendapat dan metode *istinbath al-hukmi* yang digunakan oleh M. A. Mannan dalam permasalahan wakaf tunai.

- 3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Sayyid Sabiq dan M. A. Mannan dalam permasalahan wakaf tunai.

**D. Kegunaan Penelitian**

- 1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran guna perkembangan Hukum Islam, khususnya dalam bidang Fiqih Wakaf yang aplikatif sebagai upaya merekonstruksi pemikiran para ulama agar relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat pada saat ini.
- 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf tunai sebagai salah satu sarana pembangunan kesejahteraan umat.

**E. Kerangka Pemikiran**

Semua ulama telah sepakat, bahwa al-Qur'an merupakan sumber Islam yang pertama dan utama, dan al-Hadits adalah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an seperti yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 berikut ini:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (M. Abu Zahrah, 2002: 151).

Dengan demikian, apabila dihadapkan pada suatu masalah, langkah pertama yang dilakukan oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah mengembalikan pada al-Qur'an. Apabila tidak didapat ketentuan hukum mengenai masalah tersebut dalam al-Qur'an, maka para ulama akan mencarinya dalam al-Hadits.

Kedudukan al-Hadits adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, dan mempunyai hubungan yang erat terhadap al-Qur'an (*al-Munasabah bi al-Qur'an*), yaitu sebagai *mu'akkid* (penguat) hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya di dalam al-Qur'an; sebagai *al-bayan* (penjelas) terhadap al-Qur'an, dan sebagai *al-takhsis* (pengkhusus) terhadap dalil-dalil al-Qur'an yang masih umum dalam penunjukannya.

Selanjutnya, jalan yang ditempuh oleh para ulama ketika tidak mendapatkan dalil-dalil hukum suatu masalah dalam al-Quran dan al-Hadits, maka mereka mengambil langkah untuk berijtihad, yaitu mengerahkan segala potensi yang ada padanya, kecerdasan akal, kehalusan rasa, kehalusan imajinasi, ketajaman intuisi, dan keutamaan ke'arifan, untuk menghasilkan hukum yang benar, indah, dan bijaksana (A. Djazuli, 2005: 67).

Pengambilan hukum melalui ijtihad, pada dasarnya tetap meruju pada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber, namun dalam proses pengambilan hukumnya, digunakan suatu metode tertentu sehingga menghasilkan suatu hukum yang mendekati kebenaran sesuai dengan tujuan *syar'i*.

Metode ijtihad tersebut, diantaranya adalah *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, maupun *al-mashlahah al-mursalah*. Dalam pemakaiannya, metode-metode tersebut masih diperselisihkan, ada ulama yang menerima, dan ada pula yang menolaknya.

Istilah wakaf tidak disebutkan secara *mantuq* dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Meskipun begitu, beberapa ayat dalam al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada masyarakat dan hal ini dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan.

Wakaf yang bentuk jama'-nya *auqâf* berasal dari kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) atau kata kerja intransitif (*fi'il lazim*), berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam di tempat (Didin Hafidhuddin, 2003: 120).

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah (2010: 635), wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dalam KHI pasal 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam (UU Perkawinan di Indonesia dan KHI, t.th.: 254).

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan



sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa Wakaf Tunai (*Cash Wakaf/Wakaf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.


Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif. Didin Hafidhuddin sebagaimana dikutip oleh Anshori (2006: 90) menjelaskan, wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Bentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga.

Wakaf tunai telah lama dipraktekkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Sama halnya dengan tanah, dasar hukum wakaf tunai adalah al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma' para ulama.

Dalam buku Pengelolaan Wakaf di Indonesia, yang diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf yang dimaksud wakaf tunai adalah: wakaf yang tidak hanya berupa properti, tapi wakaf dengan dana (uang) tunai. Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf tunai yaitu:

- a. Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 92





Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Qur'an In Word Indonesia, V.1.3).

b. Hadits yang menjadi dasar wakaf tunai adalah:

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ  
أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا  
قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتِغَى وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ  
فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا  
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mersedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolahkebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan

temannya dengan tidak menyimpannya (Lidwa Pustaka, V.1.2).

c. Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf tunai adalah:

- 1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkenal dan peletak dasar *tadwin al-hadits* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah, dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
- 2) *Mutaqaddimin* dari ulama madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf tunai (dinar dan dirham) atas dasar *istihsan bi al-'urf*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka pandangan Allah pun buruk” (Wahbah al-Zuhaili, 1985: 162).
- 3) Pada tanggal 11 Mei 2002 komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai yang isinya adalah:
  - a) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah: wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
  - b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
  - c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'i*.
- e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Mekanisme wakaf tunai, *wakif* (orang yang berwakaf) membeli sertifikat wakaf tunai. Sertifikat itu dapat di atas namakan dirinya sendiri, anggota keluarga yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Sewaktu *wakif* membeli sertifikat dipersyaratkan agar keuntungan pengelola dana wakaf tunai tersebut untuk tujuan yang telah ditentukan, seperti: untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas keagamaan atau rehabilitasi orang miskin. *Nadzir* kemudian menginvestasikan dana tersebut ke berbagai portofolio investasi. Seperti diinvestasikan pada: (1) keuangan syari'ah atau bank syari'ah atau BMT, (2) mendanai berbagai industri dan perusahaan atau mendirikan badan usaha. Bilamana dana wakaf tunai yang diinvestasikan telah selesai satu tahapan, maka hasil keuntungannya kemudian diberikan kepada lembaga atau sesuatu yang telah ditunjukkan oleh wakif sebagaimana tersebut di atas. Sedang uang pokoknya dikembalikan pada *nadzir* (lembaga wakaf tunai) untuk diteruskan, diinvestasikan ke berbagai portofolio inversati yang menguntungkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq dan buku M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam hal ini yang penulis gunakan adalah beberapa peraturan dan buku-buku yang didalamnya mengatur mengenai Wakaf.

## 3. Metode Analisis Data

### a. Metode Deskriptif Analitis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran dua orang tokoh, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Sayyid Sabiq dan

Muhammad Abdul Mannan. Sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

b. Metode Komparatif

Yaitu suatu metode yang membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah tersebut. Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan pemikiran Sayyid Sabiq dan Muhammad Abdul Mannan. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

